



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 45/PDT/2011/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SARDI EFFENDI, beralamat di Jalan Masjid Nomor 5, RT.002, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

IDA INDRAWATI, beralamat di Jl. Kedungasem No. 45 RT.01/WR.1, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang dalam pemeriksaan tingkat banding memberi kuasa kepada **TAUFIK RISYAH HERMAWAN, SH.** Dan **Dra. H. FARIDAH, SH.** Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "SOLUSIA", Jl. Raya Arjuno No. 138-D, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2010, selanjutnya disebut **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2011, No. 45/Pdt.Pen/2011/ PT.Sby. tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat dalam salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September 2009,
No. 696/Pdt.G/2008/PN.Sby. yang dihadiri oleh Kuasa

kedua

kedua belah pihak berperkara, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tambak yang terletak di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, seluas kurang lebih 26.270 M2 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air/curah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Sardi Effendi ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air/curah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/curah ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah tambak milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah tambak tersebut dalam keadaan kosong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan ganti rugi uang sebesar Rp.15.000.000,- - (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2008 (selama 29 tahun) yang keseluruhannya sebesar Rp.435.000.000,- - (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi (Tergugat dalam Konpensi) untuk seluruhnya ;

DALAM

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat dalam Konpensi (Penggugat dalam Rekonsensi) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.316.000,- - (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2009 Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Pengadilan Negeri tersebut diatas, permohonan banding mana pada tanggal 10 Desember 2010 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan seksama ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2010 kepada Penggugat/ Terbanding dan pada tanggal 09 Pebruari 2010 kepada Tergugat/ Pembanding telah diberitahukan tentang kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut ;

Memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 10 Pebruari 2010, yang salinannya telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Juni 2010 dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 22 Juli 2010, yang salinannya diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggan waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September 2009, Nomor : 696/Pdt.G/2008/PN.Sby. serta dokumen lain

yang

yang berhubungan dengan perkara ini dan membaca pula memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 10 Pebruari 2010 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 22 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, keberatan mana berdasarkan pada alasan hukum yang pada pokoknya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta dipersidangan dan tidak obyektif mempertimbangkan bukti- bukti Tergugat/Pembanding sehingga melahirkan donklusi hukum yang keliru dan berujung pada penerapan hukum yang tidak tepat (pertimbangan Onvoldoende Genotivord) ;

Menimbang, bahwa mencermati keberatan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada penilaian seluruh fakta dan didukung oleh alat bukti yang sah, fakta hukum mana telah dianalisis secara tepat dan dapat dibenarkan secara yuridis , sehingga keberatan Tergugat/Pembanding beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal- hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, oleh karena itu secara mutatis Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Hakim tingkat pertama telah salah didalam menjalankan cara mengadili menurut Undang- Undang, maka

putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding a quo beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena
Tergugat / Pembanding selaku

pihak

pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor :
48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun
2009, HIR. serta peraturan lain yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat / Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 696/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 08 September
2009 yang dimohonkan banding ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar
biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SELASA**
tanggal **5 APRIL 2011**, oleh kami : **H. SURYADARMA BELO,**
SH selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL MADJID RAHIM,**
SH dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** Para Hakim
Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota serta dibantu

H. IMAM SUNARJO, SH. M Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. IMAM SUNARJO, SH. M Hum. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para
pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

1. H. ABDUL MADJID RAHIM, SH H.
SURYADARMA BELO, SH

2. AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

H. IMAM SUNARJO,
SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

<u>banding :</u>	Rp.
	5.000,-
Redaksi Putusan	Rp.
Materai	6.000,-
3. 3. Pemberkasan	Rp. 139.00
	0,-
J u m l a h	Rp.
	150.000,-